

**IMPLEMENTASI ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDARIARITAS DALAM
KEWENANGAN DAN REGULASI DESA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DESA
PEJATEN KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**Muhammad Irwanzah
NIM : S20173014**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022**

**IMPLEMENTASI ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDARIARITAS DALAM
KEWENANGAN DAN REGULASI DESA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DESA
PEJATEN KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Muhammad Irwanzah
NIM : S20173014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 19710924 201411 1 001

IMPLEMENTASI ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDARIARITAS
DALAM KEWENANGAN DAN REGULASI DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA (STUDI DESA PEJATEN
KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu


Tanggal : 06 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, M.H.
NIP. 19750701 200901 1 0009

Sekretaris


Dr. Lutfi Nur Cahyono, M.H.
NUP. 20160397

Anggota :

1. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA. 

2. Abdul Jabar, S.H., M.H. 



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Al-Jaziyah : 18)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama (KEMENAG) RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Batu Ampar Jawa Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013), 28

PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRROHMANIRRHIM

Puji syukur kepada Allah SWT serta atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, berawal dari proses panjang, kemudian melangkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan dan keyakinan kemudian di akhiri dengan ucapan rasa syukur yang begitu besar akhirnya kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada Kedua Orang Tua saya yaitu Bapak (Rachmad Haryono) dan Ibu (Uswatun Hasanah) tercinta yang senantiasa selalu mencurahkan untaian do'a, tenaga, waktu, dan biaya serta kasih sayangnya yang tulus demi keberhasilan putranya untuk menyelesaikan skripsi saya ini dan juga kepada seluruh keluarga besar yang sudah banyak memberikan sumbangsih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, segala sesuatu yang sudah direncanakan, dan sudah di dilaksakan dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita sang nabi agung nabi Muhammad SAW.

Perjuangan dan kerja keras yang sudah penulis lakukan, mengantarkan pada sebuah kesuksesan sehingga skripsi yang berjudul ***“Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Kewenangan Dan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso)”***. Adapun tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara.

Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis menyadari bahwa didapat karena dukungan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M. M., selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

3. Bapak Sholikul Hadi M.H. selaku Kaprodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
4. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah mengajar saya dari Semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.
6. Semua Pengarang Buku-buku/Refrensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.
7. Teman-teman dan sahabat-sahabat saya di HTN 1 angkatan 2017 yang banyak sekali membantu saya tanpa terhitung oleh apapun.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, dan mohon maaf penulis tidak bisa membalas kebaikan sebagaimana yang beliau dan teman-teman berikan. Namun penulis selalu berharap semoga Allah memberikan kesehatan serta memberikan kemudahan dalam setiap langkah yang menuju kebaikan. Amien allahumma amien....

Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis perlukan demi perbaikan-perbaikan penulisan-penulisan selanjutnya.

Jember, 01 Juni 2022

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Irwanzah, 2022 : “Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Kewenangan Dan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso)”.

Kata Kunci : *Implementasi, Kewenangan, dan Regulasi.*

Hal yang menarik dari desa tersebut adalah desa itu mempunyai ciri khas yang berbeda dengan yang lain, yaitu dalam hal pengaturan desa yang harus senantiasa diatur oleh perangkat desa supaya dapat menciptakan lingkungan yang aman dan tentram bagi penduduknya.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Kewenangan Dan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa? 2) Bagaimana Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas jika dikaitkan dengan Otonomi Daerah di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Kewenangan Dan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2) Mengetahui Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas jika dikaitkan dengan Otonomi Daerah di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang memusatkan serta membatasi kegiatannya pada lapangan untuk memperoleh data dengan melakukan riset di lapangan. Maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai Asas Rekognisi, Asas Subsidiaritas dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Kewenangan Dan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) supaya dapat membantu perekonomian masyarakat. 2) Penerapan Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas jika dikaitkan dengan Otonomi Daerah di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso percepatan terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	21
1. Tinjaun Umum tentang Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas	21
2. Tinjaun Umum tentang Kewenangan Desa	24
3. Tinjaun Umum tentang Regulasi Desa	86
4. Tinjaun Umum tentang Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	29
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36

B. Lokasi Penelitian	37
C. Subyek Penelitian	37
D. Tekhnik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data	42
G. Tahap-Tahap Penelitian	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	46
A. Gamabaran Objek Penelitian	46
B. Penyajian Data dan Analisis	61
C. Pembahasan Temuan	64
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan	
B. Matrik Penelitian	
C. Surat Ijin Penelitian	
D. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
E. Jurnal Kegiatan Penelitian	
F. Dokumentasi	
G. Biodata Peneliti	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kekhasan bangsa Indonesia yang dianugerahkan Tuhan yang maha esa adalah terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, pakaian, budaya dan sebagainya. dalam kenyataan terdapat keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat yang terendah. Kekuasaan masyarakat dimaksud adalah Desa di Jawa dan Madura, gampong di Aceh, Huta di Batak, Nagari di Minangkabau, Dusun/Marga di Sumatera Selatan, Suku di beberapa Kalimantan dan sebagainya.²

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah, provinsi dan daerah provinsi itu terbagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah yang berhak menetapkan peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah merupakan sendi dari negara kesatuan yang demokratis dan keberadaannya merupakan bentuk pengakuan terhadap karakteristik atau ciri masing-masing wilayah negara, serta merupakan cerminan negara hukum yang demokratis.³

Desa menjadi salah satu tempat kecil yang wajib dijaga, dan di lestarikan, dengan cara mengatur semua peraturan yang ada didalamnya,

² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UU 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), 276.

³ Dody Eko Wijayanto, "Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa", *Jurnal Independent*, Vol 2 No.1.48.

terutama dalam bentuk Pengimplementasian Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Kewenangan Dan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dalam hal ini yang diteliti adalah Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Hal yang menarik dari desa tersebut adalah desa itu mempunyai ciri khas yang berbeda dengan yang lain, yaitu dalam hal pengaturan desa yang harus senantiasa diatur oleh perangkat desa supaya dapat menciptakan lingkungan yang aman dan tentram bagi penduduknya.

Makanya implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Kewenangan Dan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sangat dibutuhkan oleh Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, untuk dapat meregulasi semua peraturan yang ada di desa supaya desa tersebut lebih maju daripada desa lainnya, makanya semua peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa harus dipatuhi bersama, sebagaimana mestinya.

Asas Rekognisi merupakan pengakuan terhadap hak asal-usul. Artinya keberadaan desa yang mungkin sudah berdiri lama dengan segala adat istiadat dan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat lokal diakui keberadaannya. Rekognisi yang diberikan tidak hanya pengakuan terhadap keberadaan desa saja, namun Undang-Undang Desa juga melakukan redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi dana dari APBN maupun APBD, dimana desa memiliki sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sehingga rekognisi dimaksudkan tidak hanya untuk mengakui dan menghormati identitas, adatistiadat, serta pranata dan kearifan lokal sebagai bentuk tindakan untuk keadilan kultural tetapi juga demi menyejahterakan masyarakat desa dan mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan inovatif. APBDesa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk redistribusi ekonomi adalah dengan adanya Alokasi Dana Desa yang merupakan salah satu komponen APBDesa. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Artinya semangat otonomi yang diberikan kepada Desa juga dibarengi dengan pengakuan desa sebagai pemerintahan desa.⁴

Selain Asas rekognisi juga terdapat asas subsidiaritas. Asas subsidiaritas memiliki pengertian yang berlawanan dengan asas residualitas yang selama ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Asas Subsidiaritas dalam Penjelasan Undang-Undang Desa memiliki pengertian penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.⁵

Dengan dua azas utama “rekognisi” dan “subsidiaritas” Undang-Undang Desa mempunyai semangat revolusioner, berbeda dengan azas

⁴ Lia Sartika Putri, “Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation,” *Legislasi Indonesia* No. 2 (Juni, 2016) : 164

⁵ Moh Anwar Nuris & Abdul Jabar, *Implementasi Asas Good Governance*, *Jurnal Rechtenstudent* , Vol: 1 No. 1, Desember 2020, 23

“desentralisasi” dan “residualitas”. Dengan mendasarkan pada azas desentralisasi dan residualitas desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Disamping itu, desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota. Sehingga desa hanya menerima sisasisa lebihan daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa.

Kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas Undang-Undang Desa menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dengan definisi dan makna itu, Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government). Dengan begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (authority). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas

hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa.⁶

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak.

Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi : kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.

Dalam Pasal 19 dan 103 Undang-Undang Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan

⁶ Dwi Hastutik, "Kewenangan Desa dan Regulasi Desa," Jurnal IJLIL, Vol: 1 No. 1, Juli Dsember 2019, 55

perundangundangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Dari empat kewenangan tersebut, pada dua kewenangan pertama yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat beberapa prinsip penting yang dimiliki desa. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut bukan-lah kewenangan sisa (residu) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 32 Tahun. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun. 2005 tentang Pemerintahan Desa. Melainkan, sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Dan kedua jenis kewenangan tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur

⁷ Silahuddin, "Kewenangan Desa dan Regulasi Desa," 12-13

dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. Kedua kewenangan ini merupakan harapan menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.⁸

Dengan kedua kewenangan ini Desa mempunyai hak “mengatur” dan “mengurus”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Desa, Desa maupun Desa Adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut. Atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.⁹

Terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, seta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama yang menjadi ruh UU ini.

⁸ Silahuddin, “*Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*,” 13-14

⁹ Silahuddin, “*Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*,” 14

Undang-Undang Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.¹⁰

Sebelum Undang-Undang Desa tersebut ditetapkan, sejak Indonesia merdeka, telah ditetapkan pula beberapa Undang-Undang yang secara eksklusif maupun mandiri mengatur tentang desa. Undang-undang itu antara lain : Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 19 tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir (hingga sebelum 15 Januari 2014) adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang menyangkut Desa mulai dari Pasal 200 s/d Pasal 216.¹¹

Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi Undang-Undang Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Karena pada

¹⁰ Silahuddin, "Kewenangan Desa dan Regulasi Desa," 8

¹¹ Silahuddin, "Kewenangan Desa dan Regulasi Desa," 8-9

peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, dan dengan Undang-Undang Desa ini kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Model pembangunan yang dulunya bersistem Government driven development atau community driven development, sekarang bersistem Village driven development.

Dari sisi politik tempat, dengan Undang-Undang Desa ini posisi desa bisa menjadi “arena” pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah, tidak seperti dulu lagi yang hanya sebatas sebagai “lokasi” program pembangunan. Dengan begitu desa akan bisa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh. Desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek.

Dengan pendekatan fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi. Dan sekarang ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan imposisi, tidak seperti masa sebelumnya yang menggunakan pendekatan mutilasi sektoral.¹²

Dengan latar belakang yang sudah di paparkan maka penulis tertarik dengan fenomena tersebut dan ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam**

¹² Silahuddin, “Kewenangan Desa dan Regulasi Desa,” 9-10

Kewenangan Dan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso).”

B. Fokus Penelitian

Hal penting yang dijadikan sebagai fokus penelitian di sini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Kewenangan Dan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?
2. Bagaimana Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas jika dikaitkan dengan Otonomi Daerah di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bukanlah tanpa tujuan yang berarti. Karena itu, tujuan yang ingin diraih dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Kewenangan Dan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas jika dikaitkan dengan Otonomi Daerah di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa manfaat hasil penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum maupun masyarakat pada umumnya mengenai “Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Kewenangan Dan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso)”.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat untuk masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan kepada pembaca, sehingga dijadikan referensi bagi penelitian sejenis.
- b. Manfaat untuk intitusi kampus, diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya.

Manfaat untuk penulis, sebagai syarat menyelesaikan studi akademik dengan disusunnya proposal ini dan mengetahui tentang “Implementasi

Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Kewenangan Dan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso)”.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang definisi dari istilah-istilah penting yang menjadi pusat perhatian peneliti didalam judul penelitian tersebut. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi kesalahpahaman makna istilah yang dimaksud oleh peneliti karya tersebut. Berdasarkan rumusan dan tujuan diatas, maka definisi yang bisa dipahami dari konsep judul yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Asas Rekognisi

Asas Rekognisi adalah sebuah pengakuan terhadap hak asal usul.¹³ Artinya keberadaan desa yang mungkin sudah berdiri lama dengan segala adat istiadat dan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat lokal diakui keberadaannya. Rekognisi yang diberikan tidak hanya pengakuan terhadap keberadaan desa saja, namun Undang-Undang

Desa juga melakukan redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi dana dari APBN maupun APBD, dimana desa memiliki sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sehingga rekognisi dimaksudkan tidak hanya untuk mengakui dan menghormati identitas, adat istiadat, serta pranata dan kearifan lokal sebagai bentuk tindakan untuk keadilan kultural tetapi juga demi

¹³ Putri, “Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation,,” 164

menyejahterakan masyarakat desa dan mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan inovatif. APBDesa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu bentuk redistribusi ekonomi adalah dengan adanya Alokasi Dana Desa yang merupakan salah satu komponen APBDesa. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Artinya semangat otonomi yang diberikan kepada Desa juga dibarengi dengan pengakuan desa sebagai pemerintahan desa.¹⁴

2. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas memiliki pengertian yang berlawanan dengan asas residualitas yang selama ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Asas Subsidiaritas adalah sebuah penetapan kewenangan berskala local dan pengambilan keputusan secara local untuk kepentingan masyarakat desa.¹⁵

3. Kewenangan

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan.

¹⁴ Lia Sartika Putri, "Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation,," *Legislasi Indonesia* No. 2 (Juni, 2016) : 164

¹⁵ Putri, "Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation,," 164

Penggunaan Kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi, dan Kewenangan juga digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, Kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan.¹⁶

4. Regulasi

Regulasi berasal dari berbagai sumber, tetapi bentuk yang paling umum adalah regulasi dan swa regulasi. Regulasi menurut Collins Dictionary adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku.

Dalam pengertian lain Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya.¹⁷

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebuah Undang-Undang yang mengatur semua tentang desa, baik struktur, pimpinan, dan semua perangkat desa.¹⁸

6. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Mereka mempunyai kewenangan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan

¹⁶ Wikipedia, diakses pada tanggal 24 November 2020.

¹⁷ Ani Mardatila, "Regulasi Adalah Seperangkat Peraturan Untuk Mengendalikan." SUMUT, 24 November 2020. m.merdeka.com.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan

sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran singkat tentang keseluruhan pembahasan yang kemudian dituangkan kedalam bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

¹⁹ Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

BAB II berisi tentang kajian kepustakaan. Pada bab ini dibahas mengenai penelitian terdahulu didalamnya dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan “Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Kewenangan Dan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso)”.

BAB III berisi tentang metode penelitian. Pada bab ini akan menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berisi tentang penyajian data dan analisis data. Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan berdasarkan data dan fakta yang ada dilapangan sesuai dengan survey dari peneliti dilapangan.

BAB V penutup atau kesimpulan dan saran. Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi atau sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²⁰

Untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

1. **Lia Sartika Putri**, dalam jurnal yang terbit tahun 2016 dengan judul “*Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation)*” dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Asas Rekognisi dan Asas Subsidiaritas adalah asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk nyata desa dapat melaksanakan tata pemerintahan yaitu fungsi pemerintahan, keuangan, penetapan peraturan desa dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Keterbatasan SDM dan Keterampilan pemerintah desa dalam pembentukan peraturan perundang-

²⁰ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *penulisan karya ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2018), 45.

undangan menjadikan pendampingan pembentukan peraturan desa sebuah keharusan. Terkait dengan penetapan kewenangan undang-undang menyatakan bahwa kewenangan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal diatur dan diurus Desa, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri yang menetapkan Kewenangan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berkoordinasi dengan Menteri Desa, Namun saat ini pedoman kewenangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal. Akibatnya akan menghasilkan peraturan yang tumpang tindih dan dibentuk bukan berdasarkan kewenangan.²¹

Perbedaannya adalah terletak pada sebuah penetapan peraturan desa, dimana hal tersebut sudah ditetapkan dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang hal tersebut harus sesuai dengan kewenangan yang di ditetapkan oleh kepala desa dan perangkat-perangkat desa.

Persamaannya sama meneliti atau membahas tentang kewenangan desa yang berlandaskan pada dua asas yaitu asas Rekognisi dan asas Subsidiaritas.

²¹ Putri, "Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation)," 161

2. Dyahayu Puspitasari, dalam skripsi yang terbit pada tahun 2015 dengan judul *“Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”* dalam skripsi dijelaskan bahwa Pembangunan Desa juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Telaah lebih lanjut penulisan karya ilmiah ini adalah bagaimanakah peran pemberdayaan masyarakat desa dalam program-program pemerintah untuk peningkatan pendapatan. Kemudian seberapa besarkah kegiatan ekonomi masyarakat desa mendukung perekonomian nasional. Topik tersebut masih relevan untuk dibahas bagi agenda pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, mengingat keberadaan masyarakat desa dari sisi kualitas dan kuantitas menjadi peluang dan tantangan. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; pertama, Bagaimana kewenangan pemerintahan desa dalam lembaga perekonomian masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kedua, Bagaimana peranan lembaga perekonomian masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.²²

²² Dyahayu Puspitasari, *“Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Rangka Memajukan*

Perbedaannya adalah terletak pada sebuah kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam hal memajukan ekonomi, dengan menganggarkan segala kebutuhan pada masyarakat desa.

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pengambilan keputusan, seperti halnya kewenangan yang dimiliki oleh desa.

3. **Muhammad Shinwanuddin**, dalam tesis yang terbit pada tahun 2018 dengan judul *“Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Di Desa Demangan dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)”* dalam Tesisnya menjelaskan bahwa eksistensi pemerintahan tingkat desa dalam menjalankan peraturan desa. Teori yang digunakan adalah teori kepemimpinan menurut imam al-Mawardi. Berdasarkan temuan dan analisis dari penelitian ini yaitu : pertama, kewenangan kepala desa terkait dalam penyusunan peraturan desa (PerDes) di desa Demangan belum efektif, disebabkan belum terjalinnya kerjasama dengan baik antara legislatifor desa dengan eksekutif/pemerintah desa serta peranan kepala desa sebagai fasilitator terhadap kegiatan pembuatan perdes yang belum terlalu menyuntuh pada masyarakat, selain itu kepala desa adalah fasilitator, motivator utama sehingga kewenangan kepala desa Demangan kurang efektif. Sedangkan kewenangan kepala desa Kedungreja terbilang efektif dalam menjalankan

tugasnya berdasarkan pasal 26 No. 6 Tahun 2014 dan ketentuan-ketentuan yang ada yaitu sebagai pelaksana penyelenggara penyusunan peraturan desa bersama BPD. Kedua, dalam tinjauan *Siyâsah Dustûriyyah* terhadap kewenangan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, memiliki relevansi sama dalam penyusunan PerDes terhadap *al-Şulţan al-Taĥfiẓiyyah*, analisis yang diperoleh peneliti adalah sumber pengambilan aturan putusan/ kebijakan kepala desa terhadap penyusunan peraturan desa berdasarkan *al-Quran*, Hadist serta *Maqâsidu al-syariah*, serta hukum adat setempat yang berlaku.²³

Perbedaannya adalah terletak pada tempat yang diteliti dan juga dalam tesis ini menggunakan susunan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Persamaannya adalah sama-sama membicarakan tentang kewenangan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum tentang Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas

Asas Rekognisi dan Asas Subsidiaritas adalah asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk nyata desa dapat melaksanakan tata pemerintahan yaitu fungsi

²³ Muhammad Shinwanuddin, “*Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Di Desa Demangan dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)*,” (Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2018), 1

pemerintahan, keuangan, penetapan peraturan desa dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Keterbatasan SDM dan Keterampilan pemerintah desa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadikan pendampingan pembentukan peraturan desa sebuah keharusan. Terkait dengan penetapan kewenangan undang-undang menyatakan bahwa kewenangan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal diatur dan diurus Desa, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri yang menetapkan Kewenangan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berkoordinasi dengan Menteri Desa, Namun saat ini pedoman kewenangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal. Akibatnya akan menghasilkan peraturan yang tumpang tindih dan dibentuk bukan berdasarkan kewenangan.²⁴

Asas Rekognisi merupakan pengakuan terhadap hak asal-usul. Artinya keberadaan desa yang mungkin sudah berdiri lama dengan segala adat istiadat dan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat lokal diakui keberadaannya. Rekognisi yang diberikan tidak hanya pengakuan terhadap keberadaan desa saja, namun Undang-Undang Desa juga melakukan

²⁴ Putri, "Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation)," 161.

redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi dana dari APBN maupun APBD, dimana desa memiliki sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sehingga rekognisi dimaksudkan tidak hanya untuk mengakui dan menghormati identitas, adatistiadat, serta pranata dan kearifan lokal sebagai bentuk tindakan untuk keadilan kultural tetapi juga demi menyejahterakan masyarakat desa dan mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan inovatif. APBDesa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk redistribusi ekonomi adalah dengan adanya Alokasi Dana Desa yang merupakan salah satu komponen APBDesa. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Artinya semangat otonomi yang diberikan kepada Desa juga dibarengi dengan pengakuan desa sebagai pemerintahan desa.²⁵

Selain Asas rekognisi juga terdapat asas subsidiaritas. Asas subsidiaritas memiliki pengertian yang berlawanan dengan asas residualitas yang selama ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Asas Subsidiaritas dalam Penjelasan Undang-Undang Desa memiliki pengertian penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

²⁵ Putri, "Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation)," 164

Beberapa hal yang menjadikan asas subsidiaritas itu sejalan dengan asas rekognisi yaitu :

1. Desa memiliki kewenangan sendiri yang bersumber dari kepentingan masyarakat setempat, artinya wewenang tersebut dimiliki oleh organ setempat yaitu desa.
2. Penetapan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Artinya tidak lagi dikenal asas desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan desa, dimana desentralisasi biasanya merupakan pelimpahan atau pembagian kewenangan.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan batasan kewenangan desa tanpa melalui mekanisme penyerahan dari kabupaten/kota.
4. Pemerintah memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.²⁶

2. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Desa

Dengan dua azas utama “rekognisi” dan “subdidiaritas” UU Desa mempunyai semangat revolusioner, berbeda dengan azas “desentralisasi”

²⁶ Putri, “Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation,” 164

dan “residualitas”. Dengan mendasarkan pada azas desentralisasi dan residualitas desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Disamping itu, desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota. Sehingga desa hanya menerima sisasisa lebihan daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa.

Kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas Undang-Undang Desa menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.²⁷

Dengan definisi dan makna itu, Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government). Dengan begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya. (authority). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya,

²⁷ Putri, “Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation,” 1

masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa.

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak.

Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi : kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.²⁸

Dalam Pasal 19 dan 103 Undang-Undang Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

²⁸ Putri, "Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation)," 5-6

- b. Kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundangundangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

3. Tinjauan Umum tentang Regulasi Desa

Pasal 69 Undang-Undang Desa menjelaskan, regulasi di Desa meliputi : Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Dan peraturan-peraturan tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD sebagai sebuah kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Penyusunan regulasi yang aspiratif dan partisipatif hendaknya mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Komitmen bersama ini diharapkan jadi proses demokratisasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi masyarakat desa sudah diberi wewenang oleh

²⁹ Pasal 19 dan 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

pemerintah untuk mengatur dirinya sendiri, yaitu melalui Perdes yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa demokratis berakar pada asas musyawarah, asas demokrasi, asas partisipasi, dan asas kesetaraan. Dan musyawarah desa yang menjadi forum permusyawaratan merupakan hal yang paling fundamental. Dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa harus aktif ikut memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk menjadi sebuah peraturan desa dalam Pasal 37-38 PP No. 43 dan Pasal 15-20 Permendesa PDPTT No. 1 Tahun 2015 dijelaskan secara gamblang yang garis besarnya sebagaimana berikut :

- a. Identifikasi dan interisasi kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan mendapatkan usulan-usulan dari Desa. Desa membuat daftar positif (positive list).
- b. Setelah teridentifikasi dan terinventarisir, dibuatlah daftar kewenangan dengan ditetapkan melalui sebuah peraturan bupati dan dibahas dengan melibatkan partisipasi desa dan pihak-pihak lain.
- c. Selanjutnya, Bupati melakukan sosialisai daftar kewenangan kepada desa dilanjutkan penetapan daftar kewenangan.
- d. Kepala desa bersama BPD dengan melibatkan masyarakat memilih kewenangan sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

- e. Dan kalau dipandang perlu untuk menambahkan kewenangan untuk ditetapkan menjadi suatu regulasi, maka hal itu bisa dilakukan dengan mengusulkan lagi ke Bupati.

Dalam tahapan-tahapan, mulai dari pemunculan kewenangan, menentukan dan memilih kewenangan sampai menjadi suatu regulasi yang efektif, keikutsertaan ketiga pihak (pemerintah desa, BPD dan masyarakat) sangat-lah penting dan menentukan. Dan hal itu menjadi suatu keharusan, karena Perdes ini merupakan pijakan dan fundasi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, juga pemberdayaan masyarakat desa.³⁰

4. Tinjauan Umum tentang Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

a. Pengertian Desa

Desa merupakan wilayah yang penduduknya hidup bergotong-royong, mempunyai adat istiadat yang sama, tata norma dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Di samping itu, umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencahariannya adalah seorang petani. Desa berada di bawah pemerintahan Kabupaten. Dalam ilmu sosiologi, desa dalam pengertian komunitas diartikan sebagai *gemeinschaft* yang berarti suatu kehidupan bersama

³⁰ Silahuddin, "Kewenangan Desa dan Regulasi Desa," 15-16

dalam suatu wilayah tertentu, dimana anggota- anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Biasanya sistem sosial seperti ini dapat dijumpai dalam kehidupan keluarga dan kelompok kekerabatan yang hidup di pedesaan atau organisasi pedagang, petani, nelayan atau kelompok masyarakat yang tinggal di perkotaan.³¹

Setiap tempat tinggal bersama menurut undang-undang dapat dijadikan desa. Tentunya ada beberapa syarat antara lain: luas daerah, banyaknya penduduk, letak daerah, tingkat kehidupan (niaga, industri), kemampuan untuk mengurus rumah tangga dst. Semula diragukan bahwa desa adalah suatu badan hukum. Tetapi dengan lahirnya IGO (Inlansche Gemeente Ordonnantie) keragu-raguan tersebut menjadi hilang. Dengan demikian desa dapat melakukan berbagai perbuatan antara lain: memiliki kekayaan, mempunyai harta benda, bangunan, menyewa, membeli bahkan menjual sesuatu, dapat dituntut dan menuntut.³² Disebutkan bahwa:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Pemerintah Desa yaitu Desa atau yang di sebut dengan nama lain, juga sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

³¹ Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" JKMP, Vol. 4, No. 1, (Maret 2016), 48.

³² Bayu surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 80.

setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam pemerintahan Nasional serta berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³

Desa adalah wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, yang dikepalai oleh kepala desa (Kades).³⁴ Definisi lain, menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiologis, sosial, ekonomi, politik, dan cultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.³⁵

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, yang terdiri dari beberapa dusun.³⁶

Menurut regulasi yang baru dalam PP No. 72 Tahun 2005, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam

³³ Anthonius Welly, "Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa", eJournal Pemerintahan, Vol.4, No. 2, 2016. 832.

³⁴ W.,J.S Poerwadarta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 286.

³⁵ R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989)

³⁶ Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2011), 286.

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷

Dari semua pengertian yang dapat disimpulkan bahwa, eksistensi sebuah desa Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/ kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.³⁸

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

a. Kedudukan Kepala Desa

- 1) Alat Pemerintah
- 2) Alat Pemerintah Daerah
- 3) Alat Pemerintah Desa

b. Tugas Kepala Desa

- 1) Menjalankan urusan rumah tangganya
- 2) Menjalankan urusan pemerintahan dan pembinaan masyarakat
- 3) Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong

³⁷Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 <http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/PDT/PP-72-2005.pdf> (diakses 23 November 2020).

³⁸Pasal 18 dan 19 UU Nomor 6 Tahun 2014. Dalam http://skpm.ipb.ac.id/web/wpcontent/uploads/2014/09/UU-6-2014_Desa.pdf (diakses 23 November 2020).

c. Fungsi Kepala desa

- 1) Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri
- 2) Menggerakkan partisipasi masyarakat
- 3) Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya
- 4) Keamanan dan ketertiban masyarakat
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah di atasnya

Kepala Desa bertanggung jawab kepada :

1. Bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Memberikan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Lembaga Musyawarah Desa.³⁹

b. Pemerintah Desa

Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan tarap hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.⁴⁰

Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan

³⁹ Rinsofat Naibaho, “Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa “Study Kasus Desa Mbentung, Kecamatan Djuhar, Kabupaten Karo” (Karya Ilmiah, Universitas Hkbp Nommensen, Medan, 2012), 28

⁴⁰ Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 9- 10.

administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Tugas utama pemerintah yaitu sebagai pelaksana penyelenggara pelayanan publik (Publik Servant). Sebagai penyelenggara, pemerintah mengatur, mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan (*madebewind*) yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tugas pemerintahan baik ditingkat pusat serta daerah dalam bidang pelayanan publik sesungguhnya ialah sama, adalah memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat selaku penerima pelayanan.⁴¹ Tidak hanya terkecuali pemerintahan yang berada di desa. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tugas pemerintah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa dibentuklah sebuah pemerintahan di desa yang disebut dengan pemerintahan desa.⁴² Sedangkan yang memerintah desa disebut kepala desa.

Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa (BPD). Jabatan kepala desa ini dapat disebut dengan nama lain, seperti lurah atau petinggi (Jawa), wali nagari

⁴¹ Abdul Chalik Dkk, *Pelayanan Publik Tingkat Desa*, (Yogyakarta: Interpena, 2015), 12.

⁴² Chalik, *Pelayanan Publik Tingkat Desa*, 25

(Sumatra Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara).⁴³

Pemerintah Desa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa adalah unsur pemerintah desa adalah unsur penyelenggara desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten.⁴⁵

⁴³ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2017), 314.

⁴⁴ Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. <http://skpm.ipb.ac.id/web/wpcontent/uploads/2014/09/UU-6-2014-Desa.pdf> (diakses 23 November 2020).

⁴⁵ Umarwan Sutopo, *"Kedudukan dan Fungsi Badan Perwakilan Desa menurut UU No. 6 tahun 2014"* (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 34.

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian pasti memerlukan metode penelitian, agar peneliti dapat berjalan sesuai rencana, dapat dipertanggungjawabkan, serta tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Kewenangan Dan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso)”** peneliti menggunakan teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya penelitian yang tidak menghasilkan angka, datanya yang diperoleh juga data yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah makna yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak.⁴⁶

Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang diamati dari subyek itu sendiri.⁴⁷ Jadi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah kesimpulan berupa kalimat. Selanjutnya, dari permasalahan yang ada, untuk selanjutnya diolah, dianalisis, dan diuraikan menurut permasalahan yang dikemukakan.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D”* (Bandung: Alfabeta, 2011), 13.

⁴⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 228.

Adapun pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus, akan menggali informasi mengenai subjek penelitian secara mendalam terkait perlindungan hukum yang di dapat montir yang dilakukan oleh bengkel fallen motor. Sebagai penerapan di lapangan maka peneliti akan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Sehingga penekanan yang dilakukan tidak hanya teori saja, mengingat dari penelitian kualitatif selain mengkaji teori juga harus mendapatkan fakta di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana lokasi penelitian tersebut akan dilakukan, wilayah penelitian pada umumnya memuat tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.⁴⁸ Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Sesuai dengan judul, maka penelitian dilaksanakan di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan key informan. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari data dari pihak-pihak yang dianggap paling tahu tentang data yang akan dicari. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok, data ini diperoleh langsung dari lapangan tempat penelitian dilakukan. Sumber data primer

⁴⁸ Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2017), 74.

ini dilakukan dengan cara mewawancarai para informan yang kompeten dibidangnya dan dapat pula dipercaya. Informan adalah orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴⁹

Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya namun tidak menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris sosiologis, sebab menggunakan data primer yang diperoleh dari Kepala desa dan perangkat desa di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digali untuk melengkapi serta memperkaya sumber data primer. Adapun fungsinya yaitu sebagai pelengkap dari data primer yang sudah ada. Penggalan data ini dengan cara mewawancarai montir, pengusaha, konsumendan mengumpulkan artikel atau literatur yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis.

⁴⁹ Nazir, *Metode Penelitian*, 90

D. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁵⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dari dekat terhadap fenomena objek yang terjadi atau diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sumber data. Adapun observasi dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.⁵¹ Observasi melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, dan perasa). Adapun data

yang ingin diperoleh dari observasi adalah sebagai berikut:

- a. Peranan kepala desa dan perangkat Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dalam menciptakan kewenangan dan regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"*, 308

⁵¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

b. Menganalisis Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas dalam menciptakan kewenangan dan regulasi Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

2. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan caranya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan di penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.⁵² Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁵³

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak kepala desa dan perangkat Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan tehnik ini akan terkumpul data yang akan diperoleh dari narasumber tetapi terdapat pada berbagai sumber tertulis, seperti dokumen-dokumen yang dikeluarkan pemerintah,

⁵² Nazir, *Metode Penelitian*, 194

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 321.

laporan-laporan dan arisp-arsip lainnya. Dalam penelitian ini yang paling utama adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.⁵⁴ Dalam penelitian ini menggunakan analisis interaksi tiga komponen tersebut.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemusatan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.⁵⁵ Reduksi merupakan proses merangkum, mengikhtisarkan atau menyeleksi data dari catatan lapangan yang kemudian dimasukkan dalam kategori tema yang mana, fokus atau permasalahan yang mana yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu proses penyusunan informasi yang diperoleh yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang

⁵⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 167.

⁵⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 85-86.

diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun uraian singkat atau teks bersifat naratif berdasarkan hasil reduksi data terhadap hasil wawancara.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu dari data yang diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.⁵⁶ Membuat suatu kesimpulan sementara yang dapat dijadikan sebagai suatu pembekalan dalam melaksanakan penelitian untuk memberikan penafsiran dari kata yang diperoleh terutama data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan penyajian data dan pembahasan data dengan teori yang digunakan.

F. Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan teknik pemeriksaan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian tentu saja harus dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya, untuk itu diperlukannya pengecekan keabsahan data yang tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang telah terjadi dilapangan.

⁵⁶Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*. 86

Adapun tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Keikutsertaan peneliti

Keikutsertaan peneliti terjun langsung dilapangan akan banyak mempelajari dan mengetahui peran Kepala desa dan perangkat desa dalam mengimplementasikan Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Kewenangan Dan Regulasi Desa terutama di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Selain daripada itu, dapat sebagai menguji kebenaran informan dari informan dan responden lainnya. Perpanjangan keikutsertaan peneliti dengan demikian dapat memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.⁵⁷

Dalam penelitian kualitatif, tehnik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti dilapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.⁵⁸

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan

⁵⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 330

⁵⁸ Iskandar, *Metodolog Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), 230-231.

suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. Yang kedua memanfaatkan pengamat lainnya untuk ikut keperluan pengecekan kembali data penelitian sehingga akan membantu pengamat dalam mengurangi bias pengumpulan data.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan tahap penelitian, setidaknya ada 3 tahap yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data;
- b. Menentukan obyek penelitian;
- c. Mengurus surat perizinan penelitian;
- d. Mensurvey lapangan penelitian;
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.


2. Tahap Pelaksanaan

- a. Memahami dan memasuki lapangan;
- b. Konsultasi bersama pihak terkait dengan penelitian;
- c. Aktif dalam pengumpulan data yang digali dari informan.

3. Tahap Pengolahan Data

- a. Peneliti menganalisis data, serta mengambil kesimpulan;

- b. Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan seperti kembali kelapangan untuk wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru;
- c. Peneliti melakukan pelaporan hasil penelitian yang dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Yang dimaksud gambaran obyek penelitian adalah gambaran yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari obyek yang erat kaitannya dengan suatu penelitian.

1. Letak Geografis

Secara umum kondisi fisik desa Pejaten memiliki kesamaan dengan desa-desa lain di wilayah Kecamatan Bondowoso Desa Pejaten merupakan daerah dataran rendah. Desa Pejaten memiliki luas wilayah 305 Ha yang terbagi dalam dua fungsi penggunaan yaitu tanah pekarangan atau pemukiman serta Persawahan.

Ditinjau secara klimatologis Desa Pejaten merupakan daerah dengan iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan yang tinggi. Untuk lebih memahami kondisi Desa Pejaten berikut adalah data terakhir mengenai kondisi fisik Desa Pejaten berdasarkan data statistik.

a. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Kec. Tegalampel, Trebungan
- Sebelah Selatan : Kel. Kademangan, Tenggarang
- Sebelah Timur : Desa Tangsil Kulon
- Sebelah Barat : Kel. Sekarputih

b. Luas Desa, terdiri dari :

- Tanah Sawah : 110 Ha

- Tegal/Ladang : 30 Ha
 - Pemukiman : 163 Ha
 - Tanah Lainnya : - Ha
- c. Penggunaan Tanah Untuk Fasilitas Umum :
- Sekolah dan Perkantoran : 2 Ha
- d. Topologi
- Desa perbatasan dengan Kecamatan lain.
- e. Orbitasi
- Jarak ke Ibukota Kecamatan terdekat : 3 KM
 - Jarak ke Ibu Kota kabupaten : 3,3 KM
- f. Iklim
- Curah hujan : 5bln/thn
 - a. Curah hujan : 176,78 mm
 - b. Jumlah bulan hujan : 5 bulan
 - c. Suhu rata-rata harian : 20-25°C
 - d. Tinggi tempat : 253 m dpl.

2. Sejarah Singkat Desa Pejaten

Desa Pejaten pada awalnya merupakan komunitas pemukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang masih sedikit.

Pada jaman dahulu daerah tersebut merupakan hutan jati yang penduduknya kebanyakan laki-laki atau dalam bahasa jawa pejantan, maka dinamakan Desa Pejaten. Hingga sampai saat ini masih di abadikan sebagai nama desa yang dikenal dengan Desa Pejaten.

Sejak tahun pertama Desa ini berdiri sampai dengan sekarang, Desa Pejaten masih terus memfokuskan pada pembangunan SDM dan infrastruktur yang menunjang ekonomi, kesehatan dan pendidikan masyarakat

Nama-nama Kepala Desa Pejaten yang pernah mengukir pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

1. Bapak Rama Jen
2. Bapak Moh. Nur
3. Bapak Suripin
4. Bapak Tri Sukandar
5. Bapak Mat Kahar 1998-2000
6. Bapak Adi Sasmito tahun 2000-2008
7. Bapak Adi Sasmito tahun 2008-2014
8. Bapak Jonianto (Pj) 2014-2015
9. Bapak Saiful Usman (Pj) 2015
10. Bapak Jonianto, S.Sos 2015- Sekarang.

3. Tugas dan Fungsi Desa

Tugas Desa yaitu melakukan pelayanan terhadap masyarakat, di dalam Pemerintahan Desa yang memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Desa yang bertugas mengelola rumah tangga Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa beserta Kaur yang terdiri dari kaur Pemerintahan, kaur Pembangunan, kaur Kesra, kaur Keuangan, kaur Umum dan Kepala Dusun baik berupa administrasi keuangan, kekayaan

desa, sumber daya manusia dan alam, kependudukan, keagamaan dan pembangunan menyeluruh sesuai dengan kemampuan dana yang ada.

Fungsi Desa yaitu : sebagai penyalur informasi yang menyeluruh rencana pembangunan yang direncanakan pemerintah secara berkesinambungan kepada masyarakat serta menyampaikan aspirasi atau keinginan dari masyarakat lewat desa kepada pemerintah.

4. Pembagian wilayah desa

Dengan Luas Wilayah 305 ha DesaPejaten terdiri dari:

- Dusun : 6 Dusun
- Rukun warga : 6 RW
- Rukun tetangga : 22 RT

5. Demografi Desa Pejaten

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 4.520 jiwa.

Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.043 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.477 jiwa.

Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentasi
1	Laki-Laki	2.043	51
2	Perempuan	2.477	49
	Jumlah	4.520	100%

Keadaan kependudukan di Desa Pejaten dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Pejaten berdasarkan usia dan jenis kelamin.

No	Kelompok Usia	Laki- laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase %
1	0 – 6	157	143	300	5,50%
2	7 – 15	289	270	559	10,50%
3	16 – 18	295	284	579	9,76%
4	19 – 25	399	388	787	10%
5	25 – 39	423	374	797	22,70%
6	40 – 49	398	382	780	21,34%
7	50 – 59	342	339	681	11,70%
8	>60	360	349	709	8,50%
	Jumlah	2.043	2.477	4.520	100%

Dari total jumlah penduduk Desa Pejaten, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia,

yaitu penduduk yang berusia >56 tahun. Jumlah yang paling banyak 22,70% adalah antara usia 25 sampai dengan 39. Sementara jumlah penduduk usia produktif yaitu dari usia 19-59 tahun sejumlah 65,74%. Dari usia >60 tahun tersebut jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 50,78 % dan perempuan ada 49,22 %. Sedang pada usia 0-4 tahun, yang berjenis kelamin laki-laki 52,33 % dan perempuan 47,67 %. Penduduk usia produktif pada usia antara 19-59 tahun di Desa Pejaten jumlahnya cukup signifikan, yaitu 3045 jiwa atau 58,65 % dari total jumlah penduduk. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 51,30 %, sedangkan perempuan 48,70 %.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah laki-laki usia produktif lebih banyak. Dengan demikian sebenarnya laki-laki usia produktif di Desa Pejaten dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat.

b. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pejaten

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan tingkat perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat ketrampilan. Tingkat ketrampilan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan.

Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru sehingga akan membantu program pemerintah untuk

pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Pejaten.

No	Pendidikan	Jumlah Orang
1	Belum Sekolah	194
2	SD / Sederajat	1. 666
3	SLTP / Sederajat	1. 580
4	SLTA / Sederajat	631
5	D-1	26
6	D-2	-
7	D-3	98
8	S-1	50
9	S-2	-
10	S-3	-
11	Jumlah Lembaga PAUD	4
12	Jumlah Sekolah Dasar	2
13	Jumlah SLTP, MTS	1

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa di Desa Pejaten kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 32% dan pendidikan menengah - SLTP dan SLTA - 44%. Sementara yang dapat menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 1%. Dan terdapat 23% tidak tamat SD.

c. Kondisi Kesehatan Penduduk Desa Pejaten

Sarana prasarana Kesehatan Umumnya sudah Mencukupi kebutuhan walaupun tidak maksimal. Pola Hidup masyarakat yang belum menerapkan pola hidup sehat sehingga banyak dampak negative yang timbul sehari hari dari hal penyakit ringan seperti penyakit kulit sampai yang kronis/wabah.

- Desa Pejaten mempunyai 1 unit Ponkesdes dan Posyandu ada 9 tempat yang tersebar di setiap dusun sehingga masyarakat lebih mudah untuk memeriksa setiap ada keluhan kesehatan.
- Posyandu di Desa Pejaten berkembang secara pesat karena setiap ada kegiatan antusias masyarakat selalu bertambah baik itu Posyandu balita maupun Posyandu Lansia. Aktivitas Posyandu di desa Pejaten beroperasi rutin setiap bulan di tiap dusun secara bergiliran,
- Selain kedua hal tersebut di Desa Pejaten juga melayani Keluarga Berencana (KB) yang di koordinir oleh Kader PPKBD maupun SUB PPKBD
- Diperkirakan hanya 53 % warga yang mempunyai jamban dan masih minimnya sumber mata air sehingga waktu musim kemarau masih banyak warga yg kesulitan air bersih.
- Selain itu masih adanya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang kurang lebih berjumlah 60 rumah, yang membuat pemerataan ekonomi desa masih kurang.

d. Mata Pencarian atau Pekerjaan Penduduk Desa Pejaten

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pejaten dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Pejaten jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 51,62 %. Dari jumlah tersebut, kehidupannya bergantung di sektor pertanian, ada 25,95 % dari total jumlah penduduk. Jumlah ini terdiri dari buruh tani terbanyak, dengan 19,62 % dari jumlah penduduk. Petani sebanyak 6,33 % dari jumlah penduduk.

Sementara penduduk yang lain mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda, ada yang berprofesi sebagai PNS, TNI, POLRI, pedagang, karyawan swasta, sopir, wiraswasta, tukang bangunan, dan lain-lain.

No	Mata Pencaharian	Jumlah Orang	Prosentase dari total jumlah Penduduk
1	Petani	329	6,33 %
2	Buruh Tani	1019	19,62 %
3	Buruh Swasta	449	2,86 %
4	Pegawai Negeri	229	4,41 %

5	Pedagang	62	1,77 %
6	Peternak	20	0,38 %
7	Bidan	8	0,15 %
8	Montir	2	0,03 %
9	TNI	15	0,28 %
10	Polri	24	0,46 %
11	Wiraswasta	796	15,33 %
	Jumlah	2953	51,62 %

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di Desa Pejaten memiliki alternatif pekerjaan selain sektor buruh tani dan petani.

e. Kondisi Infrastruktur Jalan Desa


Jalan Desa Pejaten terbagi menjadi 4 jenis yaitu jalan aspal, jalan Paving, Jalan Telford, dan Jalan tanah. Sedangkan jalan aspal yang panjangnya \pm 3 km, dengan 1 km jalan yang sudah baik dan ada 2 km jalan aspal yang kondisinya sangat memprihatinkan dan perlu perbaikan. Jalan Paving kondisinya masih bagus, namun untuk jalan pertanian masih ada yang berupa jalan tanah yang perlu dilakukan pembangunan walaupun jalan pertanian sudah ada sebagian yang dibangun jalan telford.

6. Susunan Organisasi Desa Pejaten

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Bidang Urusan, Pelaksana Teknis dan Unsur kewilayahan.

- Kepala Desa : 1 orang
- Perangkat Desa
 - o Sekretaris Desa : 1 orang
 - o Bidang Urusan : 3 orang
 - o Pelaksana Teknis : 3 orang
 - o Unsur kewilayahan/Kadus : 6 orang

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pejaten



Sumber : Data Dinding Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso.

Keterangan :

1. ----- : garis koordinasi
2. —— : garis komando

Secara umum pelayanan pemerintah Desa Pejaten kepada masyarakat cukup memuaskan. Dalam beberapa sesi wawancara langsung dengan masyarakat Desa Pejaten yang dipilih secara acak, terungkap bahwa dalam memberikan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan, pertanahan dan lain-lain dikerjakan dengan cepat dan dilayani selama 24 jam, baik pelayanan pada jam kerja di kantor maupun di luar jam kerja di rumah kepala desa, sekretaris desa atau perangkat desa lainnya.

7. Uraian Tugas dan Fungsi

a. Kepala Desa

- 1) Tugasnya adalah: menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa

- 2) Fungsinya adalah:

- a. Penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Pelaksanaan pembangunan
- c. Pembinaan kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan masyarakat

- e. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

b. Kepala Urusan

1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

- a) Tugasnya adalah: Membantu Sekertaris Desa dalam urusan ketatausahaan, umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b) Fungsinya adalah: melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administratif surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administratif perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

2) Kepala Urusan Keuangan

- a) Tuganya adalah: membantu Sekertaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Fungsinya adalah: pengurusan administratif keuangan, administratif sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administratif keuangan, dan administratif penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya

3) Kepala Urusan Perencanaan

- a) Tugasnya adalah: membantu Sekertaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Fungsinya adalah: menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Seksi Pemerintahan

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsinya adalah: melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekertaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

d. Kepala Seksi Kesejahteraan

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Fungsinya adalah: melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

e. Kepala Seksi Pelayanan

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsinya adalah: melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

f. Kepala Dusun

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Fungsinya adalah: a). pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah b). Mengawasi pelaksanaan pembanguna diwilayah dusun yang bersangkutan c). melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam

menjaga lingkungan dan d). melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dan kepala dusun wajib melaporkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa apabila terdapat perubahan mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah

B. Penyajian Data dan Analisis

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Asas Rekognisi dan Asas Subsidiaritas Dalam Kewenangan Dan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa peneliti bertanya terlebih dahulu mengenai Kewenangan Dan Regulasi Desa kepada kepala desa dan juga masyarakat untuk melihat seberapa penting hal-hal yang diteliti oleh peneliti.

Berikut peneliti mewawancarai kepala desa yaitu Jonianto, S.Sos., dimana dia mengatakan bahwa regulasi yang dilakukan kepala desa atau pemerintah desa pejaten sudah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni pemberdayaan masyarakat secara ekonomi dengan dibentuknya badan usaha milik desa yaitu bumdes:

“Salah satu regulasi yang dilakukan kepala desa atau pemerintah desa pejaten yg sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni pemberdayaan masyarakat secara ekonomi dengan dibentuknya badan usaha milik desa yaitu bumdes, regulasi ini adalah amanah undang-undang desa dimana desa dituntut untuk mandiri baik secara ekonomi maupun lainnya”.⁵⁹

⁵⁹ Wawancara dengan Jonianto selaku Kepala Desa Pejaten pada tanggal 14 Juni 2021

Lebih lanjut Jonianto, S.Sos., mengatakan bahwa harus ada regulasi untuk kedepan supaya masyarakat bisa merasakan program bumdes untuk mengentaskan kemiskinan:

“Hal yg perlu diregulasi untuk kedepan adlaah bagaimana membina dan memperkuat bumdes yg sudah berjalan juga bagaimana menguatkan organisasi pemuda desa yakni karang taruna desa sebagai wadah bagi peran pemuda desa selain itu hal yg perlu diregulasi adalah pemberdayaan masyarakat juga mengentaskan kemiskinan di desa dengan progam progam kades dan bantuan bantuan kades sesuai visi misinya dan sesuai undang undang desa dan memaksimalkan pengguyuban di desa agar masyarakat desa mampu inovatif kreatif dlam ikut serta membangun desa”.⁶⁰

Dampak dari adanya regulasi desa yang dilakukan oleh pihak desa pejaten begitu sangat dirasakan oleh masyarakat, yaitu membuka peluang usaha untuk mendapatkan hasil tambahan untuk hidup sehari-harinya.

Berikut peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat desa pejaten dengan adanya regulasi desa seperti adanya bumdes tersebut.

Suhardi selaku masyarakat desa pejaten RT/RW 002/002 mengatakan bahwa dampak yg sangat signifikan adalah ekonomi masyarakat dapat tumbuh dengan dibentuknya bumdes karena masyarakat mendapatkan hasil tambahan setiap hari nya karena bumdes desa pejaten selain mengelola pariwisata juga mempersilahkan masyarakat yg mau menjadi pelaku usaha disekitar bumdes desa pejaten.

“Dampak oleh masyarakat khususnya saya pribadi dengan adanya regulasi desa seperti bumdes sangat membantu karena masyarakat dapat menjadi pelaku usaha milik desa juga masyarakat mendapatkan peluang usaha peluang ekonomi serta dapat berpartisipasi dalam desa, dampak yg sangat signifikan adalah ekonomi masyarakat dapat tumbuh dengan dibentuknya bumdes karena masyarakat mendapatkan

⁶⁰ Wawancara dengan Jonianto selaku Kepala Desa Pejaten pada tanggal 14 Juni 2021

hasil tambahan setiap hari nya karena bumdes desa pejaten selain mengelola pariwisata juga mempersilahkan masyarakat yg mau menjadi pelaku usaha disekitar bumdes desa pejaten”.⁶¹

Hal senada juga dikatakan oleh pak lin masyarakat desa pejaten RT/RW 007/003 yang mengatakan bahwa dengan adanya bumdes di desa pejaten ini meskipun sedikit dapat membantu perekonomiannya.

“Bumdes sangat membantu kami, saya sangat senang meskipun sedikit dapat membantu perekonomian kami”.⁶²

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak dari kewenangan desa ini mempunyai hak “mengatur” dan “mengurus”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Desa, Desa maupun Desa Adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut.

Apalagi ditambah inovasi oleh pihak desa dengan adanya bumdes untuk membantu perekonomian masyarakat.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penyajian data penelitian skripsi melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan, maka kemudian dikemukakan berbagai temuan di lapangan

⁶¹ Wawancara dengan Suhardi masyarakat desa pejaten RT/RW 002/002 pada tanggal 15 Juni 2021

⁶² Wawancara dengan pak lin masyarakat desa pejaten RT/RW 007/003 pada tanggal 15 Juni 2021

tersebut yang akan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian.

1. Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Kewenangan Dan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa secara historis merupakan cikal-bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa dan negara ini terbentuk. Desa merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.⁶³

UU Pemda mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lain, dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Adapun terhadap desa diluar desa geneologis yaitu yang bersifat administrative seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi/ karena alasan lain yang warganya pluralistic, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di bentuk badan permusyawaratan desa/sebutan lain yang sesuai

⁶³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta:Erlangga, 2011), 1.

dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.⁶⁴

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memperdayakan masyarakat desa. Sesuai Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk menegakkan semangat otonomi daerah dalam rangka mempercepat daerah-daerah yang tertinggal.⁶⁵ Disinilah peran penting dalam menjalankan otonomi daerah dimulai dari daerah yang paling bawah yaitu desa yang merupakan titik sentral dalam meningkatkan peran desa sebagai pelaksana.⁶⁶

Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta mempunyai kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD dan mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan, memelihara keutuhan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan kehidupan berdemokrasi, melaksanakan pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi,

⁶⁴ Rudi Salam Sinaga, Pengantar Ilmu Politik Kerangka Berfikir Dalam Dimensi Arts Praxis & Policy, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 75.

⁶⁵ Sinaga, Pengantar Ilmu Politik Kerangka Berfikir Dalam Dimensi Arts Praxis & Policy..76

⁶⁶ Sinaga, Pengantar Ilmu Politik Kerangka Berfikir Dalam Dimensi Arts Praxis & Policy..77

korupsi dan nepotisme.⁶⁷ Sesuai dengan pandangan al-Mawardi bahwa seorang pemimpin harus mampu menjaga ketentraman masyarakat luas yang di pimpin agar tercipta masyarakat yang sejahtera dan damai.⁶⁸

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan pada bupati atau wali kota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat.⁶⁹

Dalam hal ini, bahwa penting sekali seorang pemimpin mengedepankan aspek kedaulatan rakyat atau demokrasi. Demokrasi suatu yang sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan dalam memutuskan terkait penyusunan peraturan yang ada, sebab demokrasi memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada rakyat untuk berinisiasi, menyatakan pendapat, memilih dan dipilih. Semua warga negara memiliki hak yang sama dalam memutuskan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.⁷⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan

⁶⁷ Sinaga, Pengantar Ilmu Politik Kerangka Berfikir Dalam Dimensi Arts Praxis & Policy..78

⁶⁸ Rashda Diana "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam" Tsaqâfah, Vol. 13, No. 1,(Mei 2017), 165.

⁶⁹ Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen., 278.

⁷⁰ Abdul Chalik, Pertarungan Elite dalam Politik Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 232.

desa. Tujuan pembangunan desa sesuai pasal 78 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam dimensi kekuasaan ada tiga hal yang bisa ditemukan perihal eksistensi dari desa : yaitu desa sebagai sumber kekuasaan politik secara politis digunakan sebagai objek pertarungan kekuasaan politik (partai politik) untuk mendulang suara dipemilu, desa sebagai sumber kekuasaan ekonomi dimaksud untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat desa. desa dilihat sebagai sumber kekuasaan sosial kemasyarakatan sebagai media pelebagaan nilai-nilai yang teranam di dalam desa sebagai budaya adat yang ditegakkan oleh para tokoh_tokoh untuk melestarikan budaya setempat.⁷¹

Dapat dikatakan bahwa yang memuat dalam undang-undang secara jelas menetapkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis yang memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya, baik sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-asul dan adat yang dimilikinya. Namun dalam pengertian ini belum tergambar kualitas otoritas yang dimiliki desa, terutama yang berkaitan dengan kekuatan politik di atasnya, yakni negara.

⁷¹ Rudi Salam Sinaga, Pengantar Ilmu Politik Kerangka Berfikir Dalam Dimensi Arts Praxis & Policy, 75.

Oleh karenanya sangat penting bagi pemerintahan desa untuk memajukan masyarakat yang dipimpinnya yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Desa bahwa pemerintah desa dalam hal ini Kepala desa dalam menjalankan Tugas dan fungsinya sebagai abdi masyarakat.⁷²

Dalam hal kewenangan dan juga implementasi dari dua asas yang sangat berpengaruh dalam hal terbentuknya suatu kemandirian desa, terutama yang kita bahas disini adalah desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, maka peneliti akan tampilkan sebuah profil dari hasil implementasi dari asas rekognisi dan subsidiaritas yaitu profil dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang sedikit mengangkat ekonomi masyarakat yang ada di desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, yaitu sebagai berikut :

Profil Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

“DUTA KARYA”

Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

I. Dasar Hukum

- 1) UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) UU nomor 23 Tahun 2014;
- 3) Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

⁷² Chalik, *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*..233-234

- 4) Permendes nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan BUMDes;

II. Company Profile

Nama : BUMDes DUTA KARYA

Alamat : Desa Pejaten kecamatan Bondowoso Kabupaten
Bondowoso 68218

Tahun Berdiri : 19 September 2016

Struktur Organisasi :

> Dewan Pengawas

> Dewan Pengurus

> Pengelola

Status Kantor : Sekretariat Milik PemDes Pejaten

a. Visi BUMDesa Pejaten Duta Karya adalah Meningkatkan Pendapatan Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

b. Misi BUMDesa Pejaten Duta Karya adalah :

1) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

2) Mengembangkan perekonomian desa.

3) Meningkatkan modal usaha BUMDesa.

4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5) Meningkatkan pengelolaan aset desa.

6) Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat desa.

Profil Bumdes :

- a. Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ini berada di Desa PEJATEN yang selanjutnya disebut BUMDesa “ DUTA KARYA ”
- b. BUMDesa “DUTA KARYA “ didirikan pada Tanggal 19 Bulan September Tahun 2016 untuk waktu yang tidak terbatas.
- c. BUMDesa Pejaten DUTA KARYA berkedudukan di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso
- d. Wilayah kerja BUMDesa“DUTA KARYA” adalah di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

Susunan Kepengurusan :

BUMDesa Pejaten DUTA KARYA berazaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Struktur Organisasi:

Dewan Pengawas

Ketua : Busariyanto

Wakil Ketua : H. Sunarjo

Dewan Pengurus

Ketua : Karimullah

Sekretaris : Wike Wijayanti

Bendahara : Madra'i

Pengelola

1) Meubel : Hasan

2) Produk Paving : Nasrul

III. Corporate Culture

Corporate Culture yang dikembangkan oleh BUMDes Duta Karya adalah: Mandiri, BUMDes Duta Karya akan mengembangkan sebuah etos kerja mandiri sehingga dalam pengelolaannya tidak bergantung pada lembaga apapun di Desa Pejaten, keberadaan dan pengelolaan bersifat professional. Sinergi, BUMDes Duta Karya dalam menyusun dan melaksanakan program kerjanya akan selalu sejalan dengan program pembangunan pemerintahan Desa Pejaten yang amanah, BUMDes Duta Karya mengembangkan budaya kerja amanah dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM).

Dan karya Bumdes lainnya adalah seperti pengadaan batik didesa Pejaten, biasanya Pengrajin batik di Desa Pejaten memiliki tingkat pendidikan yang tergolong rendah. Pengrajin batik banyak yang hanya tamat SD dan SMP. Pengrajin batik yang tamat SMA sederajat ada, namun masih sangat sedikit jumlahnya. Usia para pengrajin batik sekitar 20 tahun sampai 60 tahun. Usia pengrajin batik yang mendominasi yaitu usia 20 tahun hingga 40 tahun. Pengrajin batik di Desa Gulurejo didominasi oleh kaum perempuan, meskipun pengrajin batik laki-laki ada dan jumlahnya tidak banyak.

Desa Pejaten merupakan desa wisata batik dalam proses pengembangan. Desa Pejaten yang terdapat 9 pemilik usaha batik telah melalui proses yang panjang untuk menjadi desa wisata batik yang sedang berkembang seperti sekarang ini. Dari 9 usaha batik yang ada, yang menjadi fokus penelitian hanya 2 usaha batik yaitu Sembung batik dan Aricha batik. Dengan pertimbangan bahwa Sembung batik merupakan usaha yang sudah cukup besar dan Aricha batik merupakan usaha yang masih kecil, walaupun Aricha batik bukan usaha yang paling kecil namun pertimbangan lain adalah karena pemilik usaha Aricha batik juga terlibat dalam pengembangan pengrajin batik di Desa. Berikut beberapa Organisasi pembuatan batik di desa Pejaten, yaitu sebagai berikut :

1. Sembung Batik
2. Aricha Batik⁷³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan harapan dan peluang baru berkembangnya paradigma dan konsep baru tentang kebijakan tata kelola Desa secara nasional. Undang-Undang Desa tidak lagi menempatkan Desa sebagai subjek tetapi objek pembangunan. Undang-Undang Desa memberikan ruang berkembangnya prinsip keberagaman, serta mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas Desa. Undang-Undang Desa juga mengangkat hak dan kedaulatan Desa yang selama ini terpinggirkan karena diposisikan

⁷³ Hamidin.S, Aep, (2010). Batik Warisan Budaya Asli Indonesia. Yogyakarta: Narasi. 23

sebagai sub-Nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 negara memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan segala keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan Undang-Undang Desa pemerintah mendorong Desa untuk mandiri. Pemerintah dalam Undang-Undang Desa memilih pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai alat untuk mensejahterakan warga negara. Melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas sebagai pijakan, desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa.⁷⁴

Ruh atau semangat dari terbitnya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 adalah kemandirian Desa. Bermakna bahwa Desa mempunyai kekuatan secara ekonomi, sosial, dan budaya melalui usaha-usaha pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Jika dilihat secara utuh Undang-Undang Desa mendorong adanya usaha pembangunan dan pemberdayaan yang berkesinambungan. Walaupun itu tidak mudah, hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang Desa dalam rangka memperkuat Desa. Pemberlakuan Undang-Undang Desa merupakan pilihan politis yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mempercepat dan mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas Desa sebagai garda terdepan pembangunan

⁷⁴ Borni Kurniawan. Buku 5: Desa Mandiri, Desa Membangun. (Jakarta. 2015 Kementrian Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi). 16-17

Indonesia. Undang-Undang Desa memberikan rasa lega dan kesempatan yang luas kepada semua pihak.

Sekian lamanya proses pembangunan di Indonesia berjalan, tidak satupun yang secara khusus menggarap dan menyentuh kepentingan Desa sebagai entitas kecil dari negara, Desa-Desa terlupakan dan belum mendapat perhatian langsung dari pemerintah. Desa selalunya dipandang sebagai obyek pembangunan yang kadang-kadang harus menunggu selesainya pembangunan di daerah perkotaan. Dampaknya Desa menjadi daerah tertinggal dan minim pembangunan. Pembangunan dengan pradigma terbalik tersebut terus menerus berlangsung sekian tahun lamanya, khususnya pada era Orde Baru dan awal Orde Reformasi. Dalam kebijakan-kebijakan sebelumnya nyaris tidak pernah ada usaha untuk mengawal kepentingan Desa sebagai entitas sosial politik yang menjadi penyangga Negara.⁷⁵

Desa sebagai entitas sangatlah penting dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Rosyidi Ranggawidjaya (1998), keberadaan Desa telah ada sejak sebelum Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Desa pada masa lampau merupakan komunitas sosial yang merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia. Keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri tegak sebagai negara. Bahkan jika dirunut dari perjalanan sejarah, terbentuknya Indonesia itu mulai dari pedesaan. Fakta menunjukkan bahwa sebagian

⁷⁵ Dwi Astuti. "Pedesaan; Potret Pemiskinan yang Belum Usai" dalam Menelusiri Akar Otoritarianisme di Indonesia. (Jakarta : 2007 Elsam) 51-52.

besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan Desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah Desa dibanding kota. Jumlah kota jika dihitung secara keseluruhan pada saat ini (termasuk ibu kota provinsi, kotamadya, dan kabupaten) berjumlah sekitar 500 kota. Sementara, jumlah Desa pada tahun 2015 sebanyak 74.093 Desa.

Kurang lebih 6 dasawarsa lamanya, dari sekian banyak Undang-Undang yang berkaitan dengan Desa, terhitung sejak tahun 1948 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) belum ada satupun yang secara pasti dan khusus memberikan jaminan pengaturan Desa yang serius dan memiliki konsistensi yang tinggi terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan Desa. Kebijakan pemerintah mengenai Desa lebih banyak sekadar tambal sulam.

Melihat keadaan tersebut, pemerintah mencoba memperbaiki keadaan dengan menerbitkan Undang-Undang yang mengatur Desa secara eksklusif maupun mandiri. Undang-Undang itu antara lain : Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, dan terakhir (hingga sebelum 15 Januari 2014) adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang menyangkut Desa mulai dari Pasal 200 s/d Pasal 216. Namun, semua Undang-Undang tersebut tidak pernah menyentuh persoalan Desa hingga ke akarnya secara tuntas.⁷⁶

Undang-Undang yang terbit dalam rentang waktu tersebut justru banyak mengamputasi upaya-upaya kemandirian dan kesejahteraan Desa. Dalam waktu yang bersamaan, lahir produk regulasi sektoral yang turut mencerabut hak dan kedaulatan Desa dalam jumlah yang tidak sedikit. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa misalnya, Undang-Undang tersebut mengingkari keragaman lembaga dan kelembagaan Desa di Nusantara yang sebenarnya memiliki hak asal-usul serta perlakuan kebijakan yang bersifat asimetrik. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan semakin menambah daftar peminggiran Desa. Bahkan memangkas hak masyarakat lokal untuk mengambil kemanfaatan hutan sebagai sumber kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Undang-Undang Kehutanan ini telah merusakkan rancang bangun kelembagaan Desa adat yang selama ini menjadi penjaga setia hutan (tanah ulayat) di Indonesia dari kepunahan. Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang inipun juga turut serta memeberikan andil yang nyata terhadap tercerabutnya

⁷⁶ M. Silahuddin. Buku 1: Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa. (Jakarta : 2015 Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Desa dari haknya atas kebutuhan dasar masyarakat terhadap Sumber Daya air.

Tahun 2004 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah. Setahun kemudian pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Keberadaan kedua regulasi tersebut seakan menjadi rezim baru bagi sistem Desa. Kedua regulasi tersebut menjadikan Desa sebagai objek kebijakan dan pelaksana administrasi belaka, akibatnya terjadi banyak fragmentasi, seperti fragmentasi kegiatan (program), fragmentasi kelembagaan, fragmentasi perencanaan, fragmentasi keuangan, dan fragmentasi kelompok sasaran.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan harapan dan peluang baru berkembangnya paradigma dan konsep baru tentang kebijakan tata kelola Desa secara nasional. Undang-Undang Desa tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang

Indonesia, tapi halaman (garda) terdepan Indonesia seperti disebutkan di atas. Undang-Undang Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu telah memberikan ruang berkembangnya prinsip keberagaman, serta mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas Desa. Undang-Undang Desa juga mengangkat hak dan kedaulatan Desa yang selama ini terpinggirkan karena diposisikan sebagai sub-Nasional. Undang-Undang Desa merupakan sebuah jawaban atas keraguan bahwa Desa pada

hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁷⁷

Undang-Undang Desa memberi cara baru, bagaimana posisi, peran dan kewenangan Desa harus ditempatkan dan diberikan. Karena dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan Desa hanya bersifat target. Maka dengan lahirnya Undang-Undang Desa tersebut, kewenangan Desa bersifat mandat. Kedudukan Desa menjadi pemerintahan masyarakat, campuran antar self governing community dan local self government, bukan lagi sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government). Desa memiliki posisi dan peran yang lebih berdaulat, sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus Desa. Model pembangunan yang dulunya bersistem Government driven development atau community driven development, sekarang berubah menggunakan sistem Village driven development.

Secara politis, dengan terbitnya Undang-Undang Desa menjadikan Desa sebagai “arena” pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah, tidak seperti sebelumnya yang menjadikan Desa hanya sebatas “lokasi” program pembangunan. Desa bisa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh. Desa menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek. Pendekatan pembangunan dengan metode imposisi (fasilitasi, emansipasi

⁷⁷ Naeni Amanulloh. Buku 3: Demokratisasi Desa. (Jakarta : 2015 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) 67-68

dan konsolidasi) sudah bisa dilakukan. Tentu saja pendekatan tersebut berbeda dari pendekatan sebelumnya. Pada masa sebelumnya pemerintah menggunakan pendekatan mutilasi sektoral dalam membangun Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desayang sudah ada dengan segala keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terbitnya Undang-Undang tentang Desa juga memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan. Undang-Undang tersebut juga memberikan jaminan terhadap upaya-upaya pelestarian dan pemajuan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa. Berlakunya Undang-Undang Desa mendorong timbulnya inisiatif, swakarsa, prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk menggali dan mengembangkan potensi yang mereka miliki serta bisa mengelola Aset Desa guna kesejahteraan bersama.⁷⁸

Dengan dua azas utama “rekognisi” dan “subdidiaritas” Undang-Undang Desa mempunyai semangat perubahan dan pembaharuan paradigma Desa. Berbeda dengan azas “desentralisasi” dan “residualitas” yang menjadikan Desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Disamping itu, Desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari

⁷⁸ Amanulloh. Buku 3: Demokratisasi Desa. 69-70

kabupaten/kota. Sehingga Desa hanya menerima sisa-sisa lebih daerah, baik sisa dalam bentuk Alokasi Dana Desa.

Kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas dalam UU Desa menghasilkan defnisi Desa yang berbeda dengan definisi-defnisi sebelumnya. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Undang-Undang Desa menempatkan Desa sebagai organisasi campuran antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government). Hal tersebut menjadikan sistem pemerintahan Desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (authority). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintahDesa dan Kepala Desa, melainkan pemerintahan Desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur Desa sebagaimana pemerintahan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014, pengelompokan kewenangan yang dimiliki Desa meliputi : kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan Desa, kewenangan dibidang pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat Desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat Desa.⁷⁹

Kewenangan-kewenangan tersebut diperkuat dalam Pasal 19 dan 103 Undang-Undang Desa. Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Terakhir, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik tekan Undang-Undang Desa ada pada dua kewenangan pertama, dimana kewenangan tersebut merupakan penerapan prinsip asas Rekognisi dan Subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap Desa, sesuai dengan semangat UUD 1945 Pasal

18 B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Menurut Sutoro Eko makna subsidiaritas memiliki tiga makna; Pertama,

subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan

keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada Desa.

Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas

desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala Desa

⁷⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 19-20

menjadi kewenangan Desa melalui Undang-Undang. Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal Desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap Desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Sebagian kewenangan yang dimiliki oleh Desa dan dijamin oleh Undang-Undang Desa merupakan kewenangan turun temurun (warisan) dari awal terbentuknya Desa, dimana didalam mencakup seni budaya, adat istiadat, kearifan lokal, dan batas wilayah. Seperti Kewenangan berdasarkan hak asal usul misalnya. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan prakarsa masyarakat Desa.

Sebagian kewenangan yang dimiliki oleh Desa dan dijamin oleh Undang-Undang Desa merupakan kewenangan turun temurun (warisan) dari awal terbentuknya Desa, dimana didalam mencakup seni budaya, adat istiadat, kearifan lokal, dan batas wilayah. Seperti Kewenangan berdasarkan hak asal usul misalnya. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan

masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan prakarsa masyarakat Desa.

Dari penjelasan di atas, kita bisa melihat bagaimana asas rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi asas utama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) telah mendorong negara untuk mengakui dan menghormati hak asal usul Desa dan menetapkan kewenangan lokal skala Desa. Konsekuensinya adalah lahirnya pradigma baru mengenai pembangunan Desa. Desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum, kini menjadi subjek pembangunan yang mengatur dan menggerakkan dirinya sendiri secara mandiri sesuai dengan hak asal usul dan kewenangan yang dimilikinya. Desa kemudian bermetamorfosa menjadi ruang publik dan politik bagi warga Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri.⁸⁰

2. Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas jika dikaitkan dengan Otonomi Daerah di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

Titik tekan Undang-Undang Desa ada pada dua kewenangan pertama, dimana kewenangan tersebut merupakan penerapan prinsip asas Rekognisi dan Subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan

⁸⁰ Astuti. "Pedesaan; Potret Pemiskinan...12-13

penghormatan terhadap Desa, sesuai dengan semangat UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Menurut Sutoro Eko makna subsidiaritas memiliki tiga makna; Pertama, subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada Desa. Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala Desa menjadi kewenangan Desa melalui Undang-Undang. Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal Desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap Desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Dengan dua azas utama “rekognisi” dan “subdidiaritas” Undang-Undang Desa mempunyai semangat perubahan dan pembaharuan paradigma Desa. Berbeda dengan azas “desentralisasi” dan “residualitas” yang menjadikan Desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Disamping itu, Desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota. Sehingga Desa hanya menerima sisa-sisa lebihan daerah, baik sisa dalam bentuk Alokasi Dana Desa.

Kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas dalam UU Desa menghasilkan defnisi Desa yang berbeda dengan definisi-defnisi sebelumnya. Desa didefnisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Undang-Undang Desa menempatkan Desa sebagai organisasi campuran antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government). Hal tersebut menjadikan sistem pemerintahan Desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (authority). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintahDesa dan Kepala Desa, melainkan pemerintahan Desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur Desa sebagaimana pemerintahan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014, pengelompokan kewenangan yang dimiliki Desa meliputi : kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan Desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan

masyarakat Desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat Desa.⁸¹

Otonomi (*autnomy*) berasal dari bahasa Yunani, *auto* berarti sendiri dan *nomous* berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, otonomi dalam pengertian orisinal adalah *The legal self of sufficiency of cicial body and in actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, otonomi daerah bersifat *self government* atau *the coundition of living under one`s own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self suffency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own law*, oleh karena itu otonomi daerah lebih menitikberatkan pada spirasi daripada kondisi.

Proses peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi, yaitu penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.⁸²

⁸¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 19-20

⁸² Nuaeni, *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian*, 20

Sedangkan pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat ke 5 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸³

Pasal 14 UUP3 mengenai Perda sebagai instrument otonomi daerah yang menjadi ambigu karena konsep penyelenggaraan otonomi daerah di generalisasikan oleh positivisme hukum melalui kaedah hukum berjenjang. Hal tersebut sangat timpang dalam pembentukan Perda di ranah empiris yang merupakan hasil dari proses yang sarat dengan berbagai muatan, nilai, dan kepentingan para aktor/ elite politik yang terlibat didalamnya,⁸⁴ makanya sangat diperlukan regulasi yang pas dalam setiap pemerintahan daerah yang ada di Indonesia.

Berikut merupakan arti otonomi daerah oleh beberapa tokoh, adalah sebagai berikut :

a. Menurut C.W. Vander Pot otonomi daerah adalah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).⁸⁵

b. Menurut Sarundajang mengartikan otonomi daerah, adalah sebagai berikut:

⁸³Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5

⁸⁴ Khilmi, E. F. “Pemanfaatan Critical Legal Studies (CLS) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” dalam Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) 1, no. 1 (Februari, 2019): 45

⁸⁵Reynold Simandjuntak, “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional”, de Jure 7, no.1 (Juni, 2015) : 60

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah.
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri daerah-daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya.
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain.⁸⁶

Otonomi daerah dalam konteks Indonesia merupakan salah satu agenda utama reformasi yang bertujuan memangkas kesenjangan ekonomi-politik antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana kita ketahui, kebijakan sentralistis yang dipraktikkan di masa pemerintahan Suharto telah memunculkan ketimpangan kewenangan antara pusat dan daerah yang berujung pada munculnya ancaman disintegrasi. Reformasi

1998 menjadi titik tolak bergesernya paradigma pemerintahan dari sentralistis menuju desentralistis atau desentralisasi.

Desentralisasi dalam konteks Indonesia diyakini sebagai sebuah cara untuk membangun pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang demokratis, menghargai keragaman lokal,

⁸⁶Nuaeni, *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian*, 20-21

menghormati dan mengembangkan potensi masyarakat lokal, serta memelihara integrasi nasional.⁸⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jelas sekali bahwa prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan utama kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah percepatan terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kita semua mengetahui bahwa landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sudah barang tentu, reformasi pola pemerintahan ini diharapkan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi, meskipun hal ini jelas melibatkan proses yang berjangka waktu lama.

Dengan mendekatkan pengambilan keputusan ke masyarakat, perumusan strategi dan langkah-langkah pembangunan diharapkan lebih responsif menangkap kebutuhan ataupun isu yang berkembang. Bahkan, dengan perspektif yang lebih demokratis tersebut, diharapkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan menjadi lebih tinggi dan manfaatnya dirasakan lebih langsung oleh seluruh masyarakat.

Secara langsung dan tidak langsung akan terwujud efek multiplier terhadap kegiatan ekonomi dan pendapatan penduduk di

⁸⁷Desi Sommaliagustina, "Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Daerah," *Governance Innovation*, no.1 (Maret, 2019) : 45

kawasan-kawasan sekitar dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Lingkaran ekonomi ini akan semakin besar dengan munculnya investasi pada potensi-potensi baru dalam membangun sektor industri lainnya.

Dengan diserahkannya kewenangan atas sejumlah urusan pemerintah daerah, termasuk di bidang ekonomi kepada pemerintah daerah, maka para pelaku usaha akan lebih banyak berhubungan langsung dengan pemerintah daerah, daripada dengan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, jelas bahwa kinerja dan pembangunan ekonomi nasional akan makin terkait erat dengan kinerja penyelenggaraan fasilitasi usaha oleh pemerintah. Hanya bila masing-masing pemerintahan daerah melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan mengembangkan berbagai inovasi dalam pembangunan ekonomi yang dibarengi pula dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, maka perwujudan suatu perekonomian daerah yang sehat dan berdaya saing serta mampu kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat setempat akan tercipta. Pada gilirannya, Terwujudnya kondisi ini berbagai daerah akan memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi nasional.

Dalam kerangka pola pemerintahan yang telah terdesentralisasi, peningkatan investasi merupakan hasil dari sebuah kemitraan yang sinergis antara para (*stakeholders*) ekonomi, baik yang ada di tingkat nasional maupun daerah. Kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antara berbagai tingkatan pemerintahan menjadi sangat penting di dalam

mewujudkan pola pengelolaan secara efisien berbagai sumber daya yang tersedia untuk menciptakan kesempatan lapangan kerja dan menggiatkan (stimulasi) ekonomi (nasional dan daerah).⁸⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tegas dinyatakan bahwa otonomi daerah dapat dilaksanakan seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiscal nasional serta agama. Jelas sekali bedanya dengan sistem federal.

Pilkada yang kita selenggarakan dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka NKRI tadi. Dalam pelaksanaannya, kita tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut yakni:

- Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi

⁸⁸Sommaliagustina, "Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Daerah," 46

pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.⁸⁹

Sejatinya, kehadiran otonomi daerah merupakan upaya untuk membangun Indonesia dari daerah. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda dan belum tergarap secara baik. Dari sinilah kemudian timbul kreativitas daerah untuk membangun ekonomi mereka sesuai potensi yang dimiliki potensi sumber daya alam yang belum tergalih dan tergarap dapat menjadi pendorong munculnya prakarsa, pemicu kehendak yang kuat untuk membangun, penarik putra putri terbaik untuk memberikan dedikasi pada daerah masing-masing atau menjadi pintu masuk datangnya kalangan investor pengelolaan potensi sumber daya alam, jejak sejarah lokal, dan atraksi wisata daerah, akan lebih maksimal jika semua elemen bersinergi.

Pilkada langsung serentak membuka pintu untuk terbangunnya sinergi tersebut di daerah. Paradigma top down, dimana pembangunan berasal dari pusat, adalah cerita masa lalu tatkala politik tersentralisasi, pusat memang sangat digdaya segalanya ditentukan dari pusat, termasuk pemimpin daerah. Tapi gerakan reformasi yang berbuah demokratisasi telah mengubah asumsi, paradigma, dan struktur politik.

⁸⁹Kumolo Tjahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Jakarta Selatan :PT. Mizan Publika, 2015), 179-180

Demokrasi tidak bermaksud melemahkan pusat kekuasaan, melainkan hanya membaginya ke lokus-lokus yang tersebar. Sejatinya itulah makna desentralisasi dalam konteks otonomi daerah.

Sebab muskil membayangkan kehidupan demokrasi tanpa pusat (center), sama muskilnya mengatakan kekuasaan hanya ada dipusat, yang berarti kembali ke sistem otoritarianisme. Jalan moderat adalah desentralisasi, namun yang benar-benar diimplementasikan secara proporsional. Dalam konteks pilkada langsung serentak, desentralisasi bukan semata-mata dimaksudkan sebagai pemberian wewenang pusat ke daerah, melainkan bahwa pemerintah pusat mengambil peran penguatan (empowering) demokrasi local. Disini peran serta warga menjadi sentral dalam berbagai pemangku kepentingan di daerah, asalkan mampu mengakomodasi dan menyeimbangkan segenap kepentingan. Semua ini merupakan modal social-politik untuk mendorong terselenggaranya otonomi daerah secara optimal.⁹⁰

Sungguhpun demikian, otonomi daerah yang kita laksanakan tetap dalam koridor Negara kesatuan. Kita bukan Negara federal yang memosisikan pusat dan daerah sejajar juga tidak dalam relasi yang terpisah atau sendiri-sendiri melainkan saling berhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah baik antara daerah dengan pusat maupun dengan daerah lainnya. Pola pembangunan bottom up bisa

⁹⁰Tjahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, 180-182

diadopsi dengan mengikis pendekatan top down yang terbukti telah gagal dalam proses pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pilkada ini salah satu bentuk pendekatan bottom up, di mana rakyat langsung yang akan memilih pemimpin di masing-masing wilayah dan sekaligus memberikan legitimasi kepada mereka untuk memerintah. Dengan demikian, demokrasi benar-benar berakar pada rakyat, dan rakyatlah yang membangun kesejahteraan bersama-sama. Itulah wujud semangat otonomi daerah yang sesungguhnya.

Melalui hajatan demokrasi ini, rakyat akan mencari pemimpin yang berintegritas, dekat dengan mereka, mau mendengarkan aspirasi mereka, dan mengenai potensi daerahnya sendiri untuk memperkuat fungsi otonomi. Berbagai pengalaman selama ini menunjukkan adanya kaitan yang erat antara keberhasilan otonomi daerah dengan kualitas pemimpin di daerah tersebut. Maka, semakin berkualitas pemimpin yang dihasilkan dalam pilkada serentak, niscaya harapan akan semakin kuatnya fungsi otonomi daerah dapat terwujud.⁹¹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang ini Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selain itu Negara

⁹¹Tjahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, 182-183

mengakui kekhususan dan/atau keistimewaan yang ada pada empat daerah yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat (Desa atau nama lain) beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan.

Undang-undang menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur "Pemerintah Daerah". Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan lokal secara umum terdiri dari:

1. Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
2. Eksekutif (Pemerintah Daerah, yang terdiri dari atas Kepala Daerah dan Perangkat Daerah).⁹²

Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Untuk Provinsi Aceh disebut Pemerintah Aceh (Pemda Aceh) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh). Khusus Aceh terdapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang menjadi mitra DPR Aceh dan Pemda Aceh. Untuk Provinsi

⁹²Irfan Setiawan, Handbook Pemerintahan Dearah (Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN): Juni, 2018) 74-75

Papua dan Provinsi Papua Barat disebut Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua). Khusus Papua dan Papua Barat terdapat Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua.

Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Aceh disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPR Kabupaten/Kota). Khusus Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Aceh terdapat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota (MPU) yang menjadi mitra DPR Kabupaten/Kota dan Pemda Kabupaten/Kota di dalam lingkungan Provinsi Aceh.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur secara khusus berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Khusus untuk DPR Aceh, DPR Papua, dan DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat memiliki anggota sebanyak 125% dari jumlah yang ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai DPRD.⁹³

Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota. Wakil kepala

⁹³Setiawan, Handbook Pemerintahan Dearah, 75-76

daerah untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk kota disebut Wakil Walikota. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Perangkat daerah provinsi secara umum terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota secara umum terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disusun berdasarkan pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam perjalanannya Undang-Undang ini telah diubah sebanyak dua kali dengan Perppu Nomor 3 Tahun 2005 (ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005) dan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan kemudian diubah kembali pada tanggal 2 Oktober 2014 melalui Perpu nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Daerah Aceh dan Jakarta kembali diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Aceh diatur secara penuh dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sedangkan Jakarta diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Papua tetap diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Papua Barat sebagai pemekaran dari Provinsi Papua juga mendapatkan otonomi khusus sebagaimana provinsi induknya dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008).⁹⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau yang lazim disebut sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah (Otda) diyakini oleh banyak kalangan akan mampu membuat percepatan kesejahteraan masyarakat. Teori “tetes air” yang hanya dirasakan lapisan atas (pusat) tidak relevan lagi. Dengan berlakunya

Undang-Undang ini, respon air bukan tetes air akan lebih dirasakan masyarakat daerah, dengan berbagai upaya menggali kekayaan potensi daerah masing-masing.

Memang pernah muncul kekhawatiran bahwa semakin besar kewenangan daerah maka semakin besar pula kemungkinan munculnya “raja-raja kecil”. Alih-alih menyejahterakan masyarakat, wewenang

⁹⁴Setiawan, Handbook Pemerintahan Dearah, 76-78

besar dan dengan sistem kontrol yang lemah, membuat sang raja kecil menomorsatukan kepentingan pribadi dan kelompoknya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Implementasi Asas Rekognisi Dan Asas Subsidiaritas Dalam Kewenangan Dan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah pengimplementasian dari dua asas yaitu asas rekognisi dan asas subsidiaritas harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya, terutama dalam hal pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) supaya dapat membantu perekonomian masyarakat khususnya di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.
2. Bahwa Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas jika dikaitkan dengan Otonomi Daerah di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso adalah untuk menyejahterakan masyarakat dan sudah sesuai dengan asas-asas otonomi daerah yang berlaku karena tujuan utama kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah percepatan terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

B. Saran-Saran

1. Bagi pemerintahan desa, khususnya desa pejaten kecamatan bondowoso kabupaten bondowoso seharusnya dua asas utama yaitu asas rekognisi dan subsidiaritas harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa membantu perekonomian masyarakatnya.
2. Bagi pemerintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang

berlaku supaya tetap pada koridor yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daftar Pustaka

A. Buku

- Astuti, Dwi. 2007, *“Pedesaan; Potret Pemiskinan yang Belum Usai” dalam Menelusiri Akar Otoritarianisme di Indonesia*, Jakarta : Elsam.
- Bintaro, R. 1989, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Chalik, Abdul Dkk., 2015, *Pelayanan Publik Tingkat Desa*, Yogyakarta: Interpena.
- Chalik, Abdul. 2017, *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanuri, Aji. 2010, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Iskandar, 2009, *Metodolog Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: GP Press.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2011, Jakarta : Balai Pustaka.
- Kurniawan, Borni. 2015, *Buku 5: Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta : Kementrian Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi.
- Moleong, Lexy. 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2014, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga.
- Poerwadarta, W.J.S. 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Silahuudin, M. 2015, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sinaga, Rudi Salam. 2013, *Pengantar Ilmu Politik Kerangka Berfikir Dalam Dimensi Arts Praxis & Policy*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D,"* Bandung: Alfabeta.

Surianingrat, Bayu. 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan,* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Surianingrat, Bayu. 1992, *Mengenal Ilmu Pemerintahan,* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2017, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* Jember: UIN KHAS Jember Press.

Tutik, Titik Triwulan. 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UU 1945,* Jakarta: Prenadamedia Grup.

Tutik, Titik Triwulan. 2017, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945,* Depok: Prenadamedia Grup.

B. Jurnal

Dwi Hastutik, "Kewenangan Desa dan Regulasi Desa," Jurnal IJLIL, Vol: 1 No. 1, Juli Dseember 2019.

Moh Anwar Nuris & Abdul Jabar, *Implementasi Asas Good Governance,* Jurnal Rechtenstudent , Vol: 1 No. 1, Dseember 2020

Putri, Lia Sartika. *Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation,* Legislasi Indonesia No. 2 (Juni, 2016).

Rashda Diana "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam" Tsaqâfah, Vol. 13, No. 1, (Mei 2017).

Sumeru, Arief. *Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,* JKMP, Vol. 4, No. 1, (Maret 2016).

Welly, Anthonius. *Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa,* eJournal Pemerintahan, Vol.4, No. 2, 2016.

Wijayanto, Dody Eko. *Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa,* Jurnal Indipendent, Vol. 2 No.1, 2015.

C. Skripsi

Puspitasari, Dyahayu. *Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Skripsi, Universitas Jember, 2015.

D. Tesis

Shinwanuddin, Muhammad. *Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Di Desa Demangan dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)*, Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Sutopo, Umarwan. *Kedudukan dan Fungsi Badan Perwakilan Desa menurut UU No. 6 tahun 2014*, Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

E. Karya Ilmiah

Naibaho, Rinsofat. *Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa “Study Kasus Desa Mbentung, Kecamatan Djuhar, Kabupaten Karo*, Karya Ilmiah, Universitas Hkbp Nommensen, Medan, 2012.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005. Tentang desa mengatur pembentukan dan perubahan status desa, kewenangan desa, penyelenggara pemerintahan desa, peraturan desa, perencanaan pembangunan desa, keuangan desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan serta pembinaan dan pengawasan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

G. Artikel

Mardatila, Ani. *Regulasi Adalah Seperangkat Peraturan Untuk Mengendalikan*. SUMUT, 24 November 2020. m.merdeka.com.

H. Wawancara


Wawancara dengan Jonianto selaku Kepala Desa Pejaten pada tanggal 14 Juni 2021

Wawancara dengan Suhardi masyarakat desa pejaten RT/RW 002/002 pada tanggal 15 Juni 2021

Wawancara dengan pak lin masyarakat desa pejaten RT/RW 007/003 pada tanggal 15 Juni 2021

I. Internet

Wikipedia, diakses pada tanggal 24 November 2020.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Foto Penelitian
Foto dengan Perangkat Desa Pejaten



Bersama Bendahara Desa dalam hal wawancara dan meminta data profil lengkap Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.



Bersama Kasun Bapak Suwono Dalam Perihal Wawancara BUMDES

Foto dengan Kepala Desa dan Masyarakat Desa Pejaten



Bersama Kepala Desa Pejaten, Bapak JONIANTO S.Sos.



Bersama warga Desa Pejaten Bapak Indah dan Bapak Suhardi sebagai pelaku usaha BUMDES

Foto Usaha BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)



Coffe TanianLanjheng Produk usaha BUMDES



Lahan Pertanian dan pembuatan bibit BUMDES Desa Pejaten

Unit Usaha Bumdes Desa Pejaten berupa Batik



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



BIODATA PENELITI



A. Biodata Diri

1. Nama : Muhammad Irwanzah
2. NIM : S20173014
3. Tetala : Bondowoso, 06 Maret 1999
4. Alamat : Desa Pejaten, Kabupaten Bondowoso
5. Prodi : Hukum Tata Negara
6. Fakultas : Syariah
7. Nomor HP : 081213299990

B. Riwayat Pendidikan

1. MI At-Taqwa (2005-2011)
2. MTS At-Taqwa (2011-2014)
3. MAN Bondowoso (2014-2017)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamad Siddiq Jember (2017-2022)

C. Riwayat Organisasi

1. Sekretaris PAC GP Ansor Kecamatan Bondowoso (2020-2023)
2. IKMPB (2020-Selesai)